

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI E-COURT DAN E-LITIGASI TERHADAP**  
**SISTEM PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**  
**BANGKINANG DALAM MEWUJUDKAN ASAS**  
**SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**  
**BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN**  
**PERSIDANGAN DI PENGADILAN**  
**SECARA ELEKTRONIK**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**NAMA : SUKARTI**  
**NIM : 1774201022**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**RIAU**  
**2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di lembaga peradilan akses informasi kepada keadilan dilakukan dengan cara memperluas kesempatan dan mempermudah proses berperkara sehingga setiap anggota masyarakat dapat memperjuangkan keadilan dan memperoleh perlindungan hukum melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan juga ditentukan oleh kinerja lembaga peradilan itu sendiri. Agar setiap orang dapat dengan mudah dapat memperjuangkan keadilannya, maka proses peradilan harus dibuat semurah mungkin, secepat mungkin, dan sesederhana mungkin. Untuk itu, lembaga peradilan dituntut untuk terbuka dan responsif serta aktif terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan proses hukum. Memang benar bahwa tugas utama lembaga peradilan adalah menyelenggarakan peradilan. Namun, harus diingat bahwa tugas tersebut bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak akan tercapai jika masyarakat tidak dapat mengakses proses peradilan itu sendiri.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan guna menegakkan hukum dan keadilan yang lebih modern Mahkamah Agung sedang membangun sarana dan prasarana guna menunjang implementasi pengadilan modern, dalam bidang teknologi informasi seperti alokasi anggaran pengadaan komputer, *server*, instalasi jaringan dan *hardware* lainnya, pengembangan sistem informasi perkara (SIPP), publikasi putusan melalui *website* pengadilan dan direktory Mahkamah

Agung, optimalisasi *website* pengadilan dan peningkatan pelayanan lewat meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>1</sup> Ini merupakan salah satu solusi terhadap beberapa kritik terpenting terhadap lembaga atau sistem peradilan di Indonesia, kritik tersebut antara lain: *Pertama*, proses penyelesaian perkara yang lambat, proses penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), proses pemeriksaan sifatnya sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*). *Kedua*, biaya perkara mahal. Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal bila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa. *Ketiga*, pengadilan sering dianggap kurang tanggap atau kurang responsif (*unresponsive*) dalam penyelesaian perkara, hal ini terjadi karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan masyarakat umum menganggap pengadilan sering tidak berlaku adil (*unfair*). *Keempat*, putusan pengadilan sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Ada kalanya putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu terjadi karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (*win or lose*). Disamping itu ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainly*) serta sulit untuk diprediksikan (*unpredictable*).<sup>2</sup>

Selain kritik diatas, pada saat sekarang ini permasalahan penting yang

---

<sup>1</sup> Ridwan Mansyur, SH, MH, Dr. H, (Humas MA RI). [https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/Keterbukaan%20Informasi\\_Pada\\_Pengadilan.pdf](https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/Keterbukaan%20Informasi_Pada_Pengadilan.pdf), “Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara” , diakses 05 Desember 2015.

<sup>2</sup> Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap Pelbagai Permasalahan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), hlm. 15-17

harus ditindaklanjuti oleh pengadilan adalah banyaknya keluhan dari masyarakat yang berinteraksi dengan pengadilan, baik kaitannya dengan proses mencari keadilan ataupun akses mencari informasi, masyarakat berpendapat bahwa informasi proses pengadilan lebih banyak tertutup, informasi sulit diakses, proses mendapatkan informasi berbelit-belit (banyak prosedur) dan pengadilan itu cenderung korupt (KKN).<sup>3</sup>

Terkait kritik diatas, asas-asas kekuasaan kehakiman sebenarnya sudah dapat merespon kritik berbagai kalangan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan selama ini menjadi pokok bahasan yang terus dilakukan, karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum dalam sistem peradilan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan dari ayat tersebut diterangkan bahwa ketentuan ini dapat memenuhi harapan pencari keadilan, bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

#### Permasalahan

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 3.

yang berkaitan dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini berkembang dalam masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu faktor yang sangat penting terkait dengan akses terhadap keadilan sangat ditentukan oleh lembaga peradilan itu sendiri. Agar setiap orang dengan mudah memperjuangkan keadilan, proses peradilan harus sesederhana mungkin, secepat mungkin, dan semurah mungkin. Namun, karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat, proses peradilan dengan mudah disalahgunakan menjadi semahal mungkin, selambat mungkin, dan serumit mungkin. Inilah pangkal suramnya dunia peradilan di Indonesia.

Guna memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap proses peradilan, beberapa hal yang diperlukan antara lain penyebarluasan informasi tentang tatacara berperkara di pengadilan, mempermudah akses informasi tentang perkembangan perkara, mendekatkan dan mempermudah cara mengikuti proses persidangan, mempercepat dan menyederhanakan proses perkara, menghilangkan atau paling tidak menekan biaya sidang yang harus ditanggung masyarakat, mempermudah terhadap akses dokumen peradilan, terutama putusan dan risalah sidang.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi permasalahan atau kritik ini, tidak ada pilihan lain bagi lembaga peradilan kecuali memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuju terbentuknya *E-Court*, perkembangan teknologi dan komunikasi pada skala global telah mampu mengubah tatanan dunia yang semula dipisahkan oleh jarak dan waktu menjadi suatu *global village*, serta dalam skala

---

<sup>4</sup> M. Hatta Ali, Dr, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni , 2012), hlm. 21.

nasional diterapkan menjadi *egovernment* yang efektif dan efisien baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat maupun mencegah terjadinya korupsi. *E-Court* diwujudkan antara lain melalui penerapan aplikasi sistem informasi manajemen perkara (*case management system*), *court recording system*, dan *video conference*.<sup>5</sup>

Bagi masyarakat di daerah tertentu yang akan mengikuti persidangan di dikota lain dari daerah yang jaraknya sangat jauh, tidak perlu hadir secara fisik, cukup hadir ditempat tertentu yang lebih dekat jaraknya dengan tempat tinggalnya dan mengikuti sidang secara interaktif menggunakan teknologi *video conference*. Teknologi ini juga akan dibutuhkan dalam kasus-kasus lintas negara atau yang membutuhkan kesaksian atau keahlian dari luar negeri. Untuk itu, insan lembaga peradilan harus memahami dan menjalankan fungsinya melayani masyarakat melalui teknologi yang tersedia. Jika *E-Court* telah terwujud dan dioperasikan oleh sumber daya manusia yang benar-benar berfungsi sebagai pelayan publik, maka akses masyarakat terhadap keadilan akan terpenuhi. Seorang warga negara, baik di ujung Pulau Sabang maupun di Merauke memiliki akses terhadap keadilan yang sama dengan seorang warga negara yang tinggal di kota.

Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan peradilan dalam rangka kemudahan berusaha terhadap pelayanan publik. Dimulai dari keterbukaan informasi publik<sup>6</sup>, adanya SIPP sebagai aplikasi yang memudahkan penelusuran perkara oleh publik, dimulainya pemberlakuan PTSP di setiap pengadilan dengan

---

<sup>5</sup> M. Hatta Ali, Dr, *Peradilan Sederhana,....Op Cit* , hlm. 22

<sup>6</sup> Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

tujuan pelayanan yang optimal serta mencegah adanya praktek pungli dan yang terbaru yaitu adanya pelayanan administrasi perkara dengan menggunakan aplikasi *E-Court*.

Sejalan dengan pembaharuan tersebut, pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kominfo bahwa jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang menyentuh kisaran angka 262 juta jiwa.<sup>7</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia terhadap informasi melalui media maya terus meningkat dan sangat cepat diserap oleh masyarakat pengguna internet saat ini. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan jumlah pengguna internet yang begitu banyak sebagaimana disebutkan di atas, bersamaan dengan itu pula Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018 sebagai payung hukum terhadap produk elektronik yang kemudian dikenal dengan *E-Court*.

*E-Court* merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Didalamnya juga terdapat 3 komponen dengan masing-masing 3 fungsi, yaitu: Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan (*E-Filing*), Pembayaran Panjar

---

<sup>7</sup> Siaran Pers No. 53/HM/KOMINFO/02/2018 Tanggal 19 Februari 2018 Tentang Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo akan Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband

Biaya Perkara Online (*E-Payment*), Pemanggilan Pihak secara online (*E-Summons*).

Hadirnya Perma nomor 3 tahun 2018 menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya. Waktu dan Jarak bukan lagi menjadi kendala dikarenakan pada saat ingin melakukan pendaftaran masyarakat cukup mendaftarkan secara online melalui *E-filing via website* yang telah disediakan. Disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 bahwa informasi perkara yang ada di sistem informasi pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Selain itu, dengan melalui *e-payment* pembayaran panjar uang perkara dan penambahannya cukup melalui pembayaran elektronik (baik sms banking, internet banking, ataupun transfer via ATM) tanpa perlu datang ke kasir. Jika terdapat pengembalian sisa uang perkara, maka akan langsung masuk ke rekening kembali. Masyarakat tidak perlu lagi datang mengantri ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dan tidak perlu membayar panjar uang perkara di kasir melalui bank yang di tunjuk.

Dapat dibandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini yang mana keberadaan di yuridiksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang membawahi wilayah hukum kabupaten kampar. Untuk wilayah dengan jarak yang jauh-jauh. Ditambah dengan struktur jalan yang tidak selalu halus masih berbentuk tanah. Hal tersebut belum termasuk ketika pendaftaran gugatan terdapat kesalahan-kesalahan dalam format gugatannya yang akan menambah lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian

---

<sup>8</sup> Perma Nomor 03 Tahun 2018



ketika akan membayar Panjar Uang Perkara ke Bank mitra Pengadilan yang tidak menutup kemungkinan adanya antrian. Hal tersebut akan menambah waktu yang lama hanya untuk mengurus pendaftaran perkara.

Kemudian kaitannya dengan biaya panggilan yang pada umumnya angkanya tergantung pada radius dengan kisaran puluhan hingga ratusan ribu untuk satu kali panggilan. Namun dengan adanya E-summons, biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik sebagaimana dalam pasal 9 jo 12 ayat 211. Pihak cukup mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon yang telah terverifikasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 312. Untuk saat ini, sebagai contoh di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk biaya panggilan radius terjauh adalah dikisaran Rp. 400.000-600.000 untuk kecamatan kampar kiri hulu untuk satu kali panggilan.<sup>9</sup>

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan atau persidangan yang cukup lama, keterjangkauan informasi persidangan oleh para pihak, dan integritas para penegak hukum. Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparatur

---

<sup>9</sup> Surat Keputusan Ketua PN Bangkinang nomor: W4.U7/52/HK.02/I/2020 tentang Penetapan esarnya Biaya pemanggilan/pemberitahuan kepada Pihak Berperkara dan Besaran Biaya perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, tanggal 8 Januari 2020

pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.<sup>10</sup>

Pengembangan *E-Court* yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019). Peraturan tersebut mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sejak tahun 2018 (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018) yang selama ini menjadi payung hukum layanan *E-Court* di pengadilan.

*E-Court* dan *E-litigasi* yang sekarang telah diimplementasikan oleh badan peradilan diseluruh Indonesia guna mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi untuk melayani sudah barang tentu dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, apabila benar-benar di implementasikan oleh semua pengadilan yang ada di seluruh indonesia, yang salah satunya adalah Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang berkedudukan dan menaungi wilayah hukum Kabupaten Kampar. Pengadilan Negeri Bangkinang juga telah mengimplementasikan *E-Court* dan *E-litigasi* sesuai dengan perintah Mahkamah Agung RI, berikut ini penerimaan perkara perdata secara *E-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang dari tahun 2018 s.d 2020 sebagai berikut ini.

---

<sup>10</sup>A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektro- nik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)" (Jakarta, 13 Agustus 2019).

**Tabel 1. Rekapitulasi perkara Perdata E-Court Pengadilan Negeri Bangkinang**

No	JENIS PERKARA	2018	2019	2020
1	Perdata Gugatan	0	13	102
2	Perdata Bantahan	0	1	1
3	Perdata Gugatan Sederhana	0	3	21
4	Perdata Permohonan	0	5	41
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>165</b>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi E-Court dan E-Litigasi Terhadap Sistem Peradilan Perdata Dalam mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan terdahulu, maka yang menjadi permasalahan pokok dan perlu penelitian serta pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi E-Court dan E-Litigasi terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

2. Apakah penyebab yang menjadi kendala dalam implementasi *E-Court* dan E-Litigasi terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *E-Court* dan E-Litigasi terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi *E-Court* dan E-Litigasi terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi *E-Court* tersebut

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang *E-Court* serta pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
2. Secara praktis dapat memberikan masukan terutama kepada Mahkamah Agung kaitannya dengan regulasi kebijakan dalam bidang hukum yang dapat mendukung aplikasi *E-Court* menuju modernisasi sistem peradilan diindonesia
3. Dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanfaatkan secara optimal implementasi *E-Court* dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

#### **E. Batasan Operasional**

Konsep Operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti, konsep operasional mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan katakarakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

Beberapa konsep operasional yang akan di jadikan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penerapan terhadap sesuatu kebijakan atau sistem dalam hal ini *E-Court* di pengadilan.
2. *E-Court* adalah administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
3. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan
4. Sistem Peradilan Perdata adalah sistem peradilan yang menangani perkara perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan

#### **F. Penelitian Relevan**

Penelitian tentang implementasi *E-court* terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan negeri bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Cholis Shotul Malikhah, penelitian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*", mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-

Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian tahun 2020 yang dilatarbelakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi Pengadilan untuk melaksanakan administrasi dan persidangan berbasis elektronik atau saat ini dikenal dengan *E-Court*, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No 3 Tahun 2018 Jo No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan dengan menggunakan suatu aplikasi *E-Court* yang terdiri dari pendaftaran (*E-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*E-Summons*), persidangan (*E-Litigasi*), dengan adanya sistem *E-Court* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menimbulkan akibat positif lainnya.

Novitalia, skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*” mahasiswa Fakultas Hukum, Seni dan Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, penelitian tahun 2020 ini membahas tentang sistem aplikasi *E-Court* yang mempunyai kendala tersendiri bagi para pelaksana. Adapun yang menjadi pokok penelitan; 1. Apakah dampak penggunaan aplikasi *E-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, 2. Apakah upaya peningkatan penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris/field research, karena penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi sebagai pencarian data primer

melalui penelitian lapangan yang selanjutnya untuk melihat dampak dari pelaksanaan suatu hukum dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan penerapan hukum itu sendiri sesuai dengan hukum materilnya.

Penelitian selanjutnya adalah M. Arief Ridha skripsi dengan judul “*Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda*”, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian tahun 2021 ini membahas mengenai bagaimana solusi dari permasalahan aplikasi *E-Court* seperti server *E-Court* yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu, Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama, Para pihak yang mendaftarkan perkaranya langsung ke Pengadilan Agama tanpa menggunakan aplikasi *E-Court* lebih cepat di proses oleh petugas pelayanan sampai keluarnya nomor perkara dibanding dengan para pihak yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *E-Court* bahkan sampai berhari-hari setelah perkara itu didaftarkan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menghasilkan data deskriptif.

Bila dicermati dari berbagai ulasan dalam penelitian yang telah diuraikan diatas, tidak ditemukan pembahasan mengenai Implementasi *E-Court* Untuk mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang. Oleh sebab itu penulis dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan ini benar-benar belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis dapat mempertanggung



jawabkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai judul diatas adalah tidak melakukan plagiat.

## **G. Metodologi Penelitian**

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang dilakukan dengan pendekatan empiris, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang membahas tentang analisis terhadap masalah pokok yaitu bagaimana implementasi *E-court* terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian penyebab yang menjadi kendala dalam implementasi *E-court* terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang/yuridis, undang-undang yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang dikaitkan dengan permasalahan implementasi *E-Court* dapat mewujudkan

asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah pelaksanaan *E-court* untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang berkaitan dengan sistem peradilan perdata.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang. Pertimbangan penulis melakukan penelitian di instansi tersebut adalah Pengadilan Negeri Bangkinang layak sebagai salah satu contoh atau sampel berkaitan dengan fenomena yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu.

## **4. Data dan Sumber Data**

Ada pun sumber data dari penelitian ini adalah bersumber dari data primer, dimana data primer tersebut terdiri dari:

### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu Humas PN Bangkinang, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Pejabat Struktural dan Fungsional PN Bangkinang dan juga pengguna *E-Court* dengan wawancara secara terstruktur.

### **b. Data Sekunder**

Data ini bukan diperoleh secara langsung kepada sumbernya, melainkan peran aktif penulis untuk melakukan kajian pustaka atau studi dokumenter baik terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, termasuk berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan serta dokumentasi dan laporan terkait masalah yang diteliti.

### **c. Data Tertier**

Data ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke tempat studi kasus dilaksanakannya penelitian ini guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan kaitannya dengan bentuk nyata implementasi *E-Court* dan *E-litigasi* dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

## b. Wawancara

Selain pengamatan langsung (observasi) penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan berdialog tatap muka kepada objek penelitian selalu informan. Teknik wawancara yang penulis pergunakan adalah wawancara terstruktur yaitu proses tanya jawab antara penulis dan informan, yang terikat dengan daftar pertanyaan telah penulis siapkan sesuai arah permasalahan yang sedang diteliti ditujukan terhadap seluruh informan dalam penelitian ini, berikut adalah nama pejabat yang akan di wawancarai.

**Tabel 2. Objek Penelitian dan Informan**

No.	Objek Penelitian	Jumlah Informan	Sampel	Persentase (%)
1.	Humas PN Bangkinang (Hakim)	1	1	100
2.	Hakim PN Bangkinang	12	2	16,66
3.	Pejabat Struktural dan Fungsional PN Bangkinang	20	2	10,00
4.	Pengguna Layanan	30/ hari	3	10,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	

Sumber: data primer dari PN Bangkinang

## 6. Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang penulis peroleh melalui teknik obsevasi dan wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dalam

bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara kualitatif dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pandangan para ahli serta data lainnya yang seluruhnya relevan dengan penelitian ini dan disajikan secara deskriptif.

Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus, kedalam pernyataan yang bersifat umum.<sup>11</sup> Dengan demikian metode penarikan kesimpulan ini sangat cocok dengan penelitian yang penulis lakukan karena dari kriteria hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap lokasi penelitian yang ditentukan secara khusus dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep teori yang di gunakan dalam penelitian.

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, Cet. Ke I Hal. 8.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Konsep *E-Court***

*E-Court* merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”). SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Perpres 95/2018”). Sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memperkenalkan istilah sistem informasi pengadilan, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik (Pasal 1 angka 2).<sup>12</sup>

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/ bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan (Pasal 1 angka 6).

---

<sup>12</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e2577a68ea0d/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya/>, “*Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya*“, diakses hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 16:30 Wib

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga memperkenalkan persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/ bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4).

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara (Pasal 3 ayat (1)).

#### **1. Dasar Hukum *E-Court***

Dasar hukum dalam implementasi *E-Court* adalah sebagai berikut:

1. dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat *E-Court*

Tujuan Aplikasi *E-Court* dalam berperkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Adapun manfaat berperkara secara *online* melalui aplikasi *E-Court* :

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

## 3. Layanan-layanan *E-Court*

Layanan pada aplikasi *ecourt* adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup><https://pa-lumajang.go.id/layanan-hukum/pengadilan-secara-elektronik-e-court>, “*Pengadilan Secara Elektronik (E-Court)*”, diakses hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 16:30 Wib

<sup>14</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>, “*E-court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik* “, diakses hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 16:30 Wib



### **1. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)**

*E-Filing* atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *E-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

### **2. E-Skum (Taksiran Panjar Biaya)**

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *E-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia

### **3. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)**

Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi *e-SKUM* sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan

menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program *E-Court* MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan nomor pembayaran dalam bentuk *virtual account* sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

#### **4. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)**

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik .

#### **B. Konsep E-Litigasi**

*E-Litigation* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau *Personal Computer*-nya sendiri.<sup>15</sup>

*E-Litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)*. Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *E-Litigation* namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan.

Dalam sambutan Hari Ulang Tahun Ke-74, Senin (19/08/2019), Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menjelaskan bahwa aplikasi E-litigasi adalah kelanjutan dari *E-Court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatusaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu, dengan kehadiran E-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. “Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/>, “*Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation*”, diakses hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 11:30 Wib

<sup>16</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>, “*Ketua Mahkamah Agung: E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia*”, diakses hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 10:30 Wib

Kehadiran E-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, E-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.

Berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan E-litigasi yaitu :

1. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat, Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat
2. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.

3. Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
4. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum. Kehadiran E-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di Negara-negara maju. Adapun proses E-litigasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Pemanggilan secara elektronik**

Melaksanakan panggilan adalah tugas jurusita/jurusita pengganti, sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Panggilan harus disampaikan secara sah, yakni resmi dan patut. Panggilan yang resmi adalah panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja, di wilayah yurisdiksi pengadilan jurusita/jurusita pengganti yang melakukan panggilan, dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika tidak bertemu langsung dengan para pihak, panggilan disampaikan melalui kepala

desa/kelurahan. Adapun panggilan yang patut adalah panggilan yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum persidangan, dengan catatan hari memanggil dan hari sidang tidak termasuk hari yang dihitung, sebagaimana ketentuan Pasal 146 RBg.<sup>17</sup>

Ketentuan pokok-pokok pemanggilan tersebut di atas merupakan ketentuan pemanggilan secara biasa yang berlaku selama ini. Seiring dengan pemberlakuan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan adalah aspek berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

**a. Pemanggilan di dalam yurisdiksi**

Jurusita/jurusita pengganti hanya boleh melakukan panggilan terhadap para pihak yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan di tempat ia bertugas. Panggilan disampaikan langsung kepada para pihak berperkara dan jika tidak bertemu, maka panggilan disampaikan kepada aparat pemerintahan setempat yang berkompeten, seperti kepala desa/kelurahan.<sup>18</sup>

Selain dapat melakukan panggilan secara biasa, atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti dapat melakukan panggilan

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, "Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)" (1927).

<sup>18</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 136-137.

secara elektronik kepada para pihak yang berperkara secara elektronik di pengadilan. Para pihak yang dapat berperkara secara elektronik di pengadilan adalah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI. Adapun pengguna lainnya adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI.<sup>19</sup>

Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi *E-Court* ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil.

**b. Pemanggilan di luar yurisdiksi**

Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara, maka Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara mohon bantuan delegasi pemanggilan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil. Pengiriman permohonan bantuan delegasi panggilan tersebut dapat dikirim melalui menu delegasi yang telah tersedia pada

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” (2019).

aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya disebut SIPP).

Penanganan delegasi panggilan melalui SIPP diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan upaya untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, terutama yang selama ini disebabkan lambatnya proses penanganan permohonan delegasi bantuan panggilan/ pemberitahuan. Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman khusus penanganan permohonan bantuan delegasi bantuan panggilan/ pemberitahuan, yakni melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014.<sup>20</sup>

Selama ini, jika ada salah satu pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, maka Ketua Majelis menetapkan hari sidang dengan menggunakan batas waktu maksimal, yakni 1 (satu) bulan. Diharapkan ke depan, seiring dengan percepatan proses penanganan delegasi bantuan panggilan, maka jangka waktu persidangan dapat ditetapkan lebih cepat, dengan demikian, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan lebih cepat daripada biasanya. *Output* dari percepatan tersebut adalah peningkatan bobot proses dan waktu putus penanganan perkara pada Pengadilan Negeri.

Panggilan secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili

---

<sup>20</sup> Pedomani lebih lanjut: Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan” (2014).



perkara. Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut.

## **2. Persidangan untuk tahapan upaya damai**

Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.

## **3. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik**

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan *E-Court*, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui *E-Court*.

Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam formal Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *E-Court*. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.

#### **4. Intervensi pihak ketiga secara elektronik**

Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan.

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

#### **5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik**

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam *E-Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP

Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki.

## **6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik**

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *E-Court*. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

## **7. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik**

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui *E-Court* dalam format Pdf. Pembacaan putusan/penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan/penetapan tersebut dikenai biaya PNBPN yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **8. Upaya hukum secara elektronik**

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

#### **C. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*E-Filing*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan

pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Dalam prosedur administrasi, muncul pembaharuan yaitu pada pihak-pihak yang dapat menggunakan *E-Court*. Jika pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang dituangkan dalam SK Dirjen Badan Peradilan di masing-masing lingkungan peradilan, pihak yang dapat menjadi pengguna hanya terbatas pada advokat saja, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pihak yang dapat menjadi pengguna *E-Court* juga meliputi subjek hukum perorangan, Kementerian/BUMN atau badan usaha milik pemerintah, Kejaksaan, Direksi/Pengurus yang ditunjuk oleh suatu badan hukum, dan kuasa insidentil. Pengguna *E-Court* tersebut kemudian diklasifikasi sebagai Pengguna lain sedangkan advokat yang menggunakan *E-Court* diklasifikasi sebagai pengguna terdaftar

Pembaharuan lainnya yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ialah tentang perkara yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Jika pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya mencakup perkara pada tingkat pertama, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup perkara pada tingkat pertama juga mencakup persidangan pada tahapan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Pembaharuan berikutnya yang terbilang cukup signifikan adalah penerapan prosedur persidangan secara elektronik. Dalam sistem terbaru ini masyarakat pencari keadilan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan sebaik mungkin untuk dapat beracara di lingkungan peradilan. Melalui sistem ini

masyarakat dapat beracara di lingkungan peradilan mulai dari pendaftaran gugatan sampai dengan pembacaan putusan dilakukan secara daring tanpa khawatir tidak dapat hadir pada saat persidangan. Untuk dapat menjalankan sistem ini tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai dan format-format template yang dapat mendukung jalannya persidangan elektronik secara baik.

Apabila *E-Court* lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan *E-Litigasi* fokus pada persidangan, kedua aplikasi ini tidak jauh berbeda. Aplikasi *E-Litigasi* ini sendiri merupakan penyempurnaan dari aplikasi *E-Court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan<sup>4</sup>. Meskipun demikian, alangkah lebih baiknya agar mengetahui lebih jelas bagaimana jika perbedaan tersebut sedikit kita rinci lebih jauh dengan membandingkan antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut

**Tabel 3. Perbandingan Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

No	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
1	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran ( <i>E-filing</i> ), pembayaran ( <i>E-payment</i> ), dan pemanggilan/pemberitahuan ( <i>E-summons</i> ) secara elektronik.	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran ( <i>E-filing</i> ), pembayaran ( <i>E-payment</i> ), pemanggilan / pemberitahuan ( <i>E-summons</i> ), dan persidangan ( <i>E-Litigasi</i> ) secara elektronik.

2	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.
3	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.

Tabel 3 Sumber: Presentasi Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019

Pengguna layanan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bukan hanya advokat saja sebagai pengguna terdaftar, akan tetapi masyarakat secara umum sebagai pengguna lainnya sudah bisa menikmati konten dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 4. Pengguna Layanan Perkara Secara Elektronik**

No	Pengguna Terdaftar/ Pengguna Lainnya	Persyaratan	Tempat Daftar	Masa Berlaku
1	Advokat (Pengguna Terdaftar)	a. KTP b. KTA c. BAS	Dimana saja secara online	Sesuai dengan KTA dan dapat diperpanjang



2	Perorangan, K/L/BUMN, Kejaksaan, Badan Hukum, Insidenti (Pengguna Lainnya) Kuasa	a. KTP/Pasport b. Dokumen Lainnya (d disesuaikan dengan perkara yang akan di daftarkan. Ex. Cerai Gugat, persyaratan yang harus dipenuhi KTP Penggugat, Buku Nikah dan Surat Gugatan)	Meja <i>E-Court</i> Pada PTSP Di Gedung Pengadilan	Sampai 14 hari sejak perkara di putus.
---	--	--	--	--

Tabel 4 Sumber: Booklet *E-Litigasi* Mahkamah Agung

#### D. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Menurut Yahya Harahap tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: “suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”<sup>21</sup>

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm; 54.

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara di Pengadilan harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan.

Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum. Jadi agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus profesional dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai bertahun-tahun, hal ini sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri.<sup>22</sup>

### **1. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermula dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam

---

<sup>22</sup> Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, . . . hlm; 65.

penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri yang berbunyi: “Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.<sup>23</sup>

Penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan asas biaya ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

## **2. Asas Sederhana**

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, . . . hlm; 69.

organisasi).<sup>24</sup> Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).<sup>25</sup>

Sederhana mengacu pada *complicated* tidaknya penyelesaian perkara.<sup>26</sup> Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.<sup>27</sup>

Pada bagian lain Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.<sup>28</sup>

Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya persidangan ,mundur terus', untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan mundur. Hakim malas, pemerikasaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat rasul anak, dijadikan alasan unruk

---

<sup>24</sup> Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 36.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 163.

<sup>26</sup> Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata (Bandung : PT Alumni, 1992), h. 426.

<sup>27</sup> A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia) (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 64.

<sup>28</sup> Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (edisi Keempat) (Yoyakarta: Liberty, 1993), h. 27.

mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah bersusah payah mongongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan.

Penasehat hukum pergi pesiar, dibenarkan mengundurkan pemeriksaan sidang. Banyak hal-hal yang lucu dan menggelikkan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek di sekitar kelihaihan dan ketidak bermoralan menukang-nukangi cara-cara yang berbelit dalam pemeriksaan maupun alasan yang dijadikan untuk mengundurkan pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah di akhir tujuan. Cara-cara yang demikian, di samping hakim tidak bermoral sekaligus tidak profesional.<sup>29</sup>

### **3. Asas Cepat**

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).<sup>30</sup> Cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakuka dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.<sup>31</sup>

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang- undang No 7 Tahun 1989) (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), h. 71.

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar, h.792.

<sup>31</sup> Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 53.

dengan perkara diminutasi.<sup>32</sup> Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan.

Yang dimaksudkan dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu jam atau dua jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Jadi yang di tuntutan oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.<sup>33</sup>

#### **4. Asas Biaya Ringan**

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>34</sup> Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal

---

<sup>32</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

<sup>33</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 32.

<sup>34</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, h. 54.

keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.<sup>35</sup>

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan ,mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian.<sup>36</sup>

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, dalam mewujudkan asas

---

<sup>35</sup> A. Mukti Arto. Mencari Keadilan, h. 67.

<sup>36</sup> Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 43.

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak juga mengesampingkan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana

Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (lopende ban), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan diri bagi kepentingan penegakan hukum.<sup>37</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 77 Bangkinang. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang terdiri dari 21 kecamatan. Sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa,

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan, h. 72.



memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak 1 Maret 2018. Penerapan PSTP di PN Bangkinang ini dalam rangka menindak lanjuti perintah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/ 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/ II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. PTSP Pengadilan Negeri Bangkinang terdiri dari 4 loket yaitu Locket Perdata, Locket Pidana, Locket Hukum dan Locket Umum serta dilengkapi dengan Meja Ecourt, Meja Inzage dan ruangan kasir.

#### **1. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang *”Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung”* dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peradilan Negeri adalah sederajat dengan tiga badan peradilan lainnya di Mahkamah Agung. Artinya tidak

membedakan bahwa salah satu dari badan peradilan ada yang lebih di istimewa, karena setiap badan peradilan itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pengadilan Negeri Bangkinang diresmikan pada tanggal 23 Juli 1979 dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kampar tepatnya di Jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang meliputi 21 Kecamatan, 8 kelurahan dan 250 desa.

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas, yaitu : Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang selalu diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara – perkara yang masuk / diterima oleh Pengadilan Negeri baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah diputus maka Pengadilan Negeri akan segera menyelesaikan pemberkasan atau yang lebih dikenal dengan minutasi.

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut asas bahwa "hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya".

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama,
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Negeri merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
3. Fungsi sebagai Mediator, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (Peraturan Mahkamah Agung 01 Tahun 2008).
4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradil dan administrasi peradil.


## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan

---

<sup>38</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Tahun 2020 Pengadilan Negeri bangkinang

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :



### 3. Visi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**, Maka Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik

Indonesia yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung”*.<sup>39</sup>

#### **4. Misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang.

---

<sup>39</sup> <https://pn-bangkinang.go.id/?link=TampilDataVisi>, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang, diakses hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 16:30 Wib

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

#### **5. Motto Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja Pengadilan Negeri Bangkinang juga telah mempunyai Motto yang dituangkan dalam kalimat “*SMART*” yang merupakan kepanjangan atau penjabarandari:

(Sederhana, Melayani, Akuntabel, Responsif, Transparan)

1. Sederhana: Berusaha menyajikan informasi kepada publik dengan prosedur sesederhana mungkin, informasi publik dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
2. Melayani: Bberusaha melayani publik dengan sepenuh hati secara cepat, efektif, efisien, ramah dan ikhlas;
3. Akuntabel: Selalu mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Responsif: Berusaha untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan publik, secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan publik untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut;

5. **Transparan:** Berusaha menciptakan kepercayaan timbal-balik antara penyelenggara negara dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;

**6. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

Keadaan perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Bangkinang dapat di jelaskan pada tabel berikut ini

**Tabel 5. Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2020**

No	Perkara	Sisa th. 2019	Masuk th.2020	Jumlah beban	Putus th. 2020	Cabut	Sisa th. 2020
	Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Ib						
<b>1</b>	Pidana						
	1. Pidana Biasa	62	624	686	604	0	82
	2. Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
	3. Pidana Cepat	0	76	76	76	0	0
	5. Pidana Anak	0	25	25	24	0	1
	4. Pidana Pra Peradilan	0	4	4	4	0	0
	8. Lalu Lintas	0	4421	4421	4421	0	0
<b>2</b>	Perdata						
	1. Perdata Gugatan	33	103	136	103	5	33
	2. Perdata Permohonan	0	44	44	44	1	0
	3. Gugatan Sederhana	1	21	22	21	0	1

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi E-Cour Dan E-Litigasi Terhadap Sistem Peradilan Perdata dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bangkinang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik**

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi masih masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronik saja. Teknologi belum di optimalkan secara maksimal untuk menitikberatkan kinerja badan peradilan.

Dengan adanya sistem E-Court ini diharapkan adanya terobosan dari lembaga peradilan di Indonesia yang nantinya dapat mengefisiensikan serta lebih efektifnya lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Manfaat dari adanya sistem E-Court ini sendiri selain berguna untuk lembaga peradilan juga sangat berguna bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan masalahnya lewat lembaga peradilan. Sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dengan adanya E-Court ini agar lebih mudah melaporkan perkaranya ke pengadilan serta dapat mendapat informasi secara menyeluruh dari pengadilan tersebut.



*E-Court* sendiri juga menjadi langkah maju bagi kalangan advokat di Indonesia dikarenakan bagi advokat yang sudah terverifikasi di Mahkamah Agung akan lebih mudah mendaftarkan berkas perkaranya, dikarenakan para advokat bisa lebih mudah kapan saja memasukan berkas perkara dan perkara yang ia tangani. Dalam hal pembiayaan pendaftaran perkara akan lebih ringan dikarenakan agenda- agenda dalam proses berperkara sebagian besar dilaksanakan secara online dan tidak perlu hadir ke tempat pengadilan tersebut.

Penerapan *E-Court* dan Layanan Meja *Ecourt* di Pengadilan Negeri Bangkinang telah diterapkan sejak tahun 2019. Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyediakan fasilitas mendukung demi kelancaran pemanfaatan sistem ini, yaitu petugas meja *E-Court*, perangkat komputer, meja, kursi, printer, mesin pemindai, jaringan telepon, jaringan internet, Brosur Informasi *E-Court*, Formulir pengisian data, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik, Papan Informasi *E-Court*, Video Tutorial *E-Court* yang dapat diakses melalui Youtube resmi Pengadilan Negeri Bangkinang serta *website* Pengadilan Negeri Bangkinang guna memperoleh informasi lebih rinci.

Sejak diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2019, pengguna akun *E-Court* kini tidak hanya digunakan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat), tetapi juga dapat digunakan oleh Pengguna Lain yang meliputi Perseorangan, Pemerintahan, Badan Hukum, dan Kuasa Insidentil. Beracara secara elektronik memiliki 4 tahapan, yaitu (1) Pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), (2) Pembayaran secara

elektronik (E-Payment), (3) Pemanggilan para pihak secara elektronik (E-Summons), (4) Persidangan secara elektronik (E-Litigation).<sup>40</sup>

Pendaftaran perkara secara elektronik memiliki perbedaan antara Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain dalam hal untuk mendapatkan akun E-Court. Bagi Pengguna Terdaftar tidak perlu datang ke Pengadilan untuk mendapatkan akun E-Court, langkah yang harus dilalui dimulai dari login ke *website E-Court* <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> pilih Register Pengguna Terdaftar, lakukan pendaftaran pengguna dengan mengisi data, aktivasi akun melalui surat elektronik, selanjutnya login ke link E-Court kembali untuk pendaftaran perkara dan lengkapi data Advokat lalu unggah dokumen pendukung advokat meliputi KTA, KTP, Berita Penyempahan Advokat, lalu akun teraktifasi. Pembuatan akun E-Court Pengguna Lain, dibantu oleh petugas meja ecourt di pengadilan Negeri Bangkinang dimana pemohon harus menyiapkan persyaratan meliputi Kartu Identitas Pegawai/Anggota dan surat kuasa atau surat tugas jika berasal dari suatu instansi, KTP bagi perseorangan, selanjutnya daftar ke meja E-Court di PTSP Pengadilan untuk mendapatkan akun E-Court, langkah terakhir adalah di aktifasi akun pengguna lain dari pihak pengadilan.<sup>41</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Hakim Humas Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yaitu Bapak Ferdi, SH bahwa dalam pelaksanaan seluruhnya E-Court sangat membantu dalam hal perbaikan secara administratif, advokat untuk menjadi pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran secara

---

<sup>40</sup> Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum.,M.M., *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 48-49.

<sup>41</sup> Tim Mahkamah Agung, *Kemudahan Berusaha & Peran Mahkamah Agung*, [Infographic-Pembaruan Peradilan-MA-Compiled 2020 \(mahkamahagung.go.id\)](https://www.infographic-pembaruan-peradilan-ma-compiled-2020.mahkamahagung.go.id), diakses pada 24 April 2021.

mandiri yang penting mempunyai email resmi serta mengunggah dokumen pendukung advokat meliputi KTA, KTP, Berita Penyumpahan Advokat kemudian selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan aktivasi pengguna oleh Pengadilan Tinggi tempat advokat tersebut diambil sumpah, begitu juga selanjutnya ketika akan mengajukan pendaftaran perkara tidak perlu lagi datang ke Pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan membuka aplikasi *E-Court* pada pengadilan tersebut dan memasukan ID Advokat berupa email dan password maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan. Apabila para pihak tidak ingin menggunakan jasa pengacara maka pihak principal tersebut bisa langsung datang atau hadir ke pengadilan tersebut dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, lalu melapor ke petugas meja E-court Pengadilan Negeri Bangkinang maka para pihak prinsipal akan diarahkan dan diberi petunjuk langsung oleh petugas meja ecourt dengan tetap menggunakan sistem *E-Court* pada acara sidang-sidang selanjutnya.<sup>42</sup>

Setelah mendapatkan akun *E-Court*, langkah selanjutnya adalah pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), login dengan e-mail yang telah teraktivasi, pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara, tambah gugatan sebagai awal pendaftaran perkara, selanjutnya pengguna akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara, selanjutnya bagi Advokat unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai. Selanjutnya mengisi identitas para pihak, unggah berkas perkara dalam format pdf dan jpg maksimum 2mb. Selanjutnya akan menerima e-SKUM rincian panjar biaya perkara, komponen biaya panjar perkara yang tertera dalam e-

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Hakim Humas Pengadilan Negeri Bangkinang, Rabu 15 September 2021

SKUM meliputi biaya pendaftaran, PNPB Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat, ATK, Biaya Penggandaan gugatan untuk para Tergugat, Panggilan Tergugat 5x, Meterai, Redaksi.<sup>43</sup>

Untuk mendukung pelaksanaan *E-Court*, Mahkamah Agung bekerja sama dengan berbagai bank pemerintah dalam manajemen pembayaran biaya perkara, diantaranya ialah bank BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, BTN. Langkah berikutnya ialah pembayaran meliputi informasi bank yang dituju, total biaya, nomor pembayaran panjar perkara serta limit waktu pembayaran. Limit waktu yang diberikan dalam *E-Payment* ialah 1 x 24 jam. Pembayaran dilakukan secara elektronik (*E-Payment*) melalui *Mobile Banking*, *Sms-Banking*, *Internet Banking*, dan *Transfer ATM*. Setelah melakukan pembayaran maka pembayarannya berstatus “Sudah dibayar” maka secara otomatis perkara *ecourt* akan masuk kedalam SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) dan selanjutnya akan diregister oleh petugas *E-court* setelah itu akan memperoleh nomor perkara.

Pemanggilan secara elektronik dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak.<sup>44</sup> Panggilan pertama kepada Penggugat dilakukan secara elektronik karena telah memiliki alamat domisili elektronik pada akun *E-Court* Penggugat. Hal ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat 1 dan 2 pemanggilan atau pemberitahuan sidang secara elektronik disampaikan apabila penggugat secara resmi telah melakukan

---

<sup>43</sup> Tim Mahkamah Agung, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2020) 47.

<sup>44</sup> Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H., *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 145.

pendaftaran secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik.

Tergugat dipanggil secara manual ke alamat kediamannya karena belum ada akun *E-Court* dan belum dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik. Pemanggilan secara elektronik ini tidak dikenai biaya. Apabila pihak yang dipanggil berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang tetap dilakukan pemanggilan secara elektronik karena hanya dibutuhkan email dari penggugat dalam hal pemanggilan pertama untuk hadir di persidangan, saat pihak berada diluar wilayah hukum pengadilan maka panggilan secara elektronik juga di tembuskan kepada Pengadilan yang mewilayahi pihak yang akan dipanggil tersebut.

Persidangan secara elektronik (*E-Litigation*), di Pengadilan Negeri Bangkinang tidak seluruh proses persidangan dilakukan secara elektronik, ada agenda yang dilakukan secara manual adalah sidang pertama dan pembuktian. Pada sidang pertama, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Pada sidang ini hakim akan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak mengenai persidangan secara elektronik, lalu hakim akan meminta asli surat kuasa, surat gugatan/permohonan, surat persetujuan prinsipal beracara secara elektronik dan surat itu akan ditelaah oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya memerintahkan para pihak untuk mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil maka hakim akan menjatuhkan penetapan, jika tidak berhasil maka Majelis Hakim menawarkan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, apabila setuju maka Tergugat

membuat akun akun E-Court setelah selesainya sidang lanjutan ini dan pada sidang lanjutan ini majelis hakim akan menentukan *court calendar* yang memuat tanggal dan agenda mulai dari jawab jinawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Dalam sistem persidangan elektronik, *court calendar* lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan membuat dan membacakan *court calendar* di hadapan para pihak berperkara. Para pihak memperhatikan terhadap *court calendar* tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *court calendar*. Memang pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam PERMA, namun kesepakatan *court calendar* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berperkara, akan membantu kelancaran persidangan.

Apabila Tergugat tidak setuju beracara secara elektronik maka persidangan tidak bisa dilaksanakan secara elektronik. Proses persidangan secara elektronik (Elitigasi) ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan semua pihak yang terlibat dalam persidangan harus setuju beracara secara elektronik, apabila ada satu pihak saja yang tidak setuju maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan, termasuk jika ada salah satu pihak yang tidak pernah hadir dipersidangan maka proses elitigasi tidak dapat dilaksanakan, saat proses elitigasi dilaksanakan semua kegiatan jawab jinawab akan dilakukan secara sistem elektronik sehingga pihak yang tidak ada dalam E-Court tidak bisa ikut mengakses atau memberikan jawab jinawab, sehingga untuk menghindari kebutuhan keperluan dari masing-masing pihak yang berperkara bahwa elitigasi dapat dilaksanakan jika semua pihak setuju untuk beracara secara elitigasi. Hal ini

sebagaimana dijelaskan dalam pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam keadaan tertentu, jika persidangan dengan menggunakan kuasa, majelis hakim dapat memerintahkan kuasa penggugat atau tergugat untuk menghadirkan prinsipal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 123 HIR).

Agenda selanjutnya dilakukan secara elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tahapan selanjutnya ialah penyampaian jawaban oleh Tergugat dalam bentuk dokumen. Selanjutnya hakim akan meneliti dokumen dan meverifikasi dokumen lalu diteruskan dokumen tersebut ke Penggugat. Selanjutnya penyampaian replik lalu duplik. Pengiriman dokumen elektronik dalam bentuk pdf dan doc paling lambat diserahkan pada hari dan jam sidangnya. Jika Penggugat atau Tergugat tidak mengirimkan dokumennya tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya.

Dalam tahap jawab-jinawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur diantaranya adalah para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai

dengan jadwal yang ditetapkan didalam aplikasi SIPP, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada Pasal 22.<sup>45</sup>

Hasil wawan cara dengan Petugas Meja Ecourt pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yaitu Ibu Nurmaini Vera, SH, MH, dijelaskan bahwa bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *E-Court*, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen pada meja *E-Court* Pengadilan Negeri Bangkinang. Kemudian petugas meja *E-Court* men-scan dokumen, mengupload dokumen atas nama akun tergugat/termohon.<sup>46</sup>

Ketua majelis mempunyai peranan penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh majelis hakim harus diverifikasi atau dinyatakan sah secara elektronik dengan meng-klik fasilitas verifikasi yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima majelis hakim. Apabila jawaban diajukan oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis jawaban tersebut akan ter-upload pada sistem. Ketua majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut dan baru dapat mengakses pada saat persidangan sesuai jadwal tanggal dan jam yang ada di sistem. Setelah majelis hakim melakukan verifikasi terhadap dokumen maka para pihak (lawan) selanjutnya dapat mengakses dan mendownload dokumen tersebut. Panitera Pengganti yang bersidang mempunyai tugas mengunduh dan mencetak dokumen jawab jinawab yang diajukan penggugat/Pemohon atau tergugat/termohon. Kemudian menyertakan dokumen tersebut pada berkas yang sudah disediakan.

---

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Hakim Humas Pengadilan Negeri Bangkinang, Rabu 15 September 2021

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Petugas Meja Ecourt Pengadilan Negeri Bangkinang, Rabu 15 September 2021



Agenda berikutnya ialah persidangan pembuktian. Di Pengadilan Negeri Bangkinang, agenda pembuktian ini dilakukan secara manual. Agenda pembuktian ini menjadi agenda terpenting dalam penyelesaian perkara karena untuk membuktikan dalil dalil dari para pihak memberikan keyakinan oleh majelis hakim, dan juga pembuktian ini sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Alat bukti tertulis yang sudah diunggah Pengugat dan Tergugat dalam *E-Court* diserahkan dimuka persidangan untuk mengecek keabsahan data oleh Majelis Hakim. Alat bukti tertulis diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 9 (2) dan Pasal 22 ayat (2) yang intinya menyatakan bahwa Gugatan dan Jawaban yang disampaikan harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Perihal pemeriksaan saksi/ahli dilakukan secara manual, apabila saksi/ahli terdapat hambatan untuk hadir, maka dilakukan secara elektronik. Pemberian keterangan oleh saksi/ahli dilakukan secara telekonferen dengan infrastruktur pengadilan di Pengadilan tempat saksi/ahli berdiam. Pengadilan Negeri Bangkinang harus meminta bantuan pada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconference*.

Dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak berperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *E-Court*. Pengguna lain dapat meminta bantuan kepada petugas meja *E-Court* untuk

menscan dan mengunduh dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya. Pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen Pada sidang pembuktian, pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jinawab yang telah dilalui. Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan pada agenda sidang pembuktian. Urgensi kehadiran para pihak berperkara dalam sidang. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti. Proses persidangan untuk pengajuan alat bukti sering kali tidak cukup satu kali, sehingga ketua majelis dalam court calendernya harus dapat memperhitungkan, berapa kali sidang yang diberikan kepada pihak penggugat/pemohon atau kepada pihak tergugat/termohon dalam membuktikan dalilnya.<sup>47</sup>

Apabila agenda pembuktian telah selesai, maka dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Para pihak menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah agenda kesimpulan maka dapat dilanjutkan pembacaan putusan. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dengan acuan bahwa putusan telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan. Salinan putusan dapat dimintakan dalam bentuk cetak ataupun elektronik dan dikenakan PNPB dan materai yang bisa dibayarkan secara elektronik. Salinan putusan elektronik itu memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Hakim Humas Pengadilan Negeri Bangkinang, Rabu 15 September 2021

Dalam penerapan *E-Court* ditemui banyak manfaat dalam penerapannya, yaitu:

1. Penghematan waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan, karena adanya pemangkasan biaya pemanggilan para pihak dan tidak mengeluarkan ongkos transportasi.
2. Pembayaran panjar perkara dilakukan melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer *ATM*, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, atau melalui teller bank.
3. Proses mencari data kembali menjadi lebih cepat, karena data yang dibutuhkan sudah terarsip dengan baik dalam sistem.
4. Berperkara bisa dilakukan dimana saja, karena para pihak tidak perlu menghadiri proses administrasi pendaftaran hingga pembacaan putusan kecuali untuk sidang pertama dan sidang pembuktian yang harus dihadiri.
5. Informasi yang diterima lebih cepat, karena tidak perlu harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan informasi. Informasi akan dikirimkan ke domisili elektronik yang sudah didaftarkan.
6. Adanya Aplikasi inovasi memudahkan para pihak untuk mendapatkan informasi yang memuat seputar persidangan yang bisa diakses android maupun non android.

Dalam mengkaji antara pemenuhan keadilan dan kemajuan teknologi, hal yang menjadi landasan adalah asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta persoalan infrastruktur, terkait asas sederhana, cepat dan

biaya ringan dan infrastruktur pengadilan dapat digambarkan persoalan sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Penegakan hukum pada proses peradilan haruslah sederhana dan dapat diikuti oleh para justitiabellen. Namun, di era mobilitas masyarakat yang tinggi saat ini, implementasi sederhana justru cenderung rumit. Jumlah perkara yang banyak hingga jadwal sidang yang tidak tepat waktu menjadi persoalan serius bagi tidak terlaksananya tertib administratif peradilan.
2. Proses peradilan pada prinsipnya dilaksanakan secara cepat. Akan tetapi asas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat pada salah satu tindakan Mahkamah Agung dalam mempercepat penyelesaian perkara adalah melalui pembacaan serentak oleh majelis yang sudah dimulai sejak tahun 2013. Apabila hal tersebut terus dilakukan tentu akan semakin menambah tenaga mengingat jumlah perkara hukum tidaklah sedikit.
3. Peradilan harus di selenggarakan dengan biaya yang ringan. Masalah biaya pada nyatanya masih menjadi penghambat bagi penegakan keadilan hukum di masyarakat. Merilis catatan Ombudsman pada periode 2014-2015, laporan pungli di pengadilan ini menempati urutan ke-6 terbanyak yang diadakan masuk ke Ombudsman.
4. Problematika infrastruktur yang belum memadai bagi pelaksanaan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Persoalan infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini meliputi: minimnya

---

<sup>48</sup> Andi Kurniawan dan Aco Nur. Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court. Majalah Peradilan Agama. Edisi 14 November 2018, h., 20.

akses penyelesaian perkara di pengadilan, jarak dan jangkauan dalam mencapai lembaga peradilan, serta terbatasnya jumlah peradilan dalam setiap wilayah di Indonesia.

Terhadap persoalan tersebut diatas penerapan *E-Court* ini tentunya akan ada bersinggungan dengan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana maksudnya ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisien, efektif, dapat berjalan dengan baik dan tidak berbelit belit dari segi prosedur. Asas Cepat maksudnya ialah proses penyelesaian perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja menunda- nunda proses persidangan tanpa alasan yang sah. Asas biaya ringan maksudnya ialah biaya yang sudah jelas peruntukannya dengan menghindari biaya pelicin.<sup>49</sup> Pertama, tinjauan terhadap asas sederhana, beracara secara *E-Court* ataupun manual tetap mengikuti alur dan syarat ketentuan yang sama, perbedaannya adalah beracara manual mengharuskan datang langsung ke Pengadilan sedangkan beracara *E-Court* dilakukan pada *website* *E-Court* tanpa harus datang langsung ke Pengadilan sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Beracara secara manual di Pengadilan Negeri Bangkinang dimulai dari Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan, lalu ke Petugas Meja I untuk mendapatkan slip SKUM, lalu Penggugat/Pemohon membayar ke bank untuk membayar perkaranya, untuk memudahkan pembayaran perkara maka Pengadilan Negeri Bangkinang menyediakan teller

---

<sup>49</sup> Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum.,M.M., *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 26-27.

bank yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bangkinang yakni Bank Negara Indonesia (BNI).

Selanjutnya menuju meja Petugas Kasir untuk memberikan surat gugatan/permohonan dan bukti SKUM tadi untuk dicap lunas dan dibubuhi tanda tangan dan mendapatkan nomor perkara dan tanggal registrasi perkara, Tahapan berikutnya Petugas Meja II mendaftarkannya dalam buku register perkara dan menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan dan pendaftaran perkara selesai.

Selanjutnya Jurusita Pengganti akan memanggil para pihak secara manual ke kediamannya, jika pihak bersangkutan berada diluar wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Bangkinang maka Jurusita Pengganti mengirimkan relas pemanggilan bantuan ke Pengadilan Agama tempat pihak terkait berdomisili. Lanjut ke proses persidangan yang dilaksanakan mulai dari sidang pertama, jawab jinawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan dilakukan secara manual. Beracara secara manual ini mengharuskan pencari keadilan untuk mengantre untuk mendapatkan layanan dari pengadilan, dan seringkali mereka kebingungan dengan tahapan yang akan dilaluinya, belum lagi kelengkapan berkas yang tidak terpenuhi yang mengharuskan mereka kembali menjemput berkas kerumah dan datang lagi ke Pengadilan esok hari untuk mengurusnya dikarenakan keterbatasan waktu pelayanan.

Permasalahan tersebut dapat dihindari dengan menerapkan *E-Court* yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun serta tak perlu antre di Pengadilan, Pendaftaran perkara menggunakan *E-Court*, menyiapkan dokumen yang sudah di

scan dan upload. Pembayaran perkara bisa melalui Transfer ATM, SMS Banking dan Mobile Banking ke bank yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI. Pemanggilan para pihak, jurusita pengganti tidak perlu mengantarkan surat panggilan pihak P ke kediamannya dan cukup dikirim melalui domisili elektroniknya. Untuk pemanggilan T di panggilan pertama dilakukan dengan datang ke kediamannya, tapi untuk selanjutnya jika pihak T setuju beracara secara elektronik maka bisa dipanggil ke domisili elektronik. Persidangan, para pihak mengirimkan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik ke alamat *E-Court*-nya, dan persidangan pertama dan persidangan pembuktian diharuskan hadir ke Pengadilan. Pembacaan putusan tidak perlu dihadiri para pihak, karena pembacaan dilakukan secara elektronik dan salinan putusan dikirimkan kepada para pihak, hal ini memiliki kekuatan hukum yang sah. bagi mereka yang ingin mengetahui status perkaranya maka tidak perlu adanya kontak fisik dengan Pengadilan, cukup memantau melalui aplikasi *ecourt* atau aplikasi SIPP Pengadilan.

Tinjauan terhadap Asas Cepat, Asas cepat maksudnya ialah waktu singkat dan tidak banyak ulur ulur waktunya, dapat menghindari adanya penundaan persidangan karena jadwal sidang sudah diatur pada *Court Calendar* tahapan yang dilalui jelas dan tertata sehingga waktu yang digunakan menjadi efektif dan efisien. Beracara secara manual mengharuskan para pihak mengantre untuk mendapatkan pelayanan dari Pengadilan dan melalui setiap tahapannya dengan manual. Penyelesaian perkara melalui beracara manual ini memakan waktu 3 sampai 5 bulan bahkan lebih, belum lagi jika salah satu pihak tidak hadir di

persidangan yang mengakibatkan terjadinya penundaan sidang. Permasalahan lainnya ialah para pihak yang mengirimkan berkas harus datang ke Pengadilan untuk memberikan bukti fisiknya hal ini akan memakan waktu. Jurusita dalam mengirimkan surat relas panggilan persidangan ke kediaman para pihak yang akan memakan waktu perjalanan dalam pengiriman surat panggilan.

Jangka waktu penyelesaian perkara diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi. Dengan diterapkannya *E-Court*, maka penyelesaian perkara dirancang agar tidak melebihi batas waktu 5 bulan dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Maka dalam beracara secara elektronik ini ada dikenal dengan istilah *Court Calendar* untuk mengatur jadwal persidangan dapat diselesaikan sesuai target dan menjadi panduan hakim dalam menyelesaikan persidangan. Adanya *Court Calendar*, penyelesaian perkara yang dibatasi 5 bulan bahkan melebihi, dapat diselesaikan dalam kategori waktu 0-3 bulan atau 3-5 bulan, karena jadwal sidang telah diatur dalam *Court Calendar* yang memberikan pedoman waktu penyelesaian perkara. Saat ini belum ada patokan bahwa waktu penyelesaian perkara secara *E-Court* lebih cepat dibandingkan secara manual, karena dalam persidangan tetap berlaku alur dan waktu yang sama. Jadwal waktu antara sidang diberikan 7 hari, ini bisa dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Bangkinang.



Pada penelitian ini telah dilakukan pengamatan terkait waktu penyelesaian perkara di SIPP Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mencantumkan nomor perkara yang diterima secara elektronik (putusan dalam laporan tahunan 2019 dan 2020 Pengadilan Negeri Bangkinang yang diputus melalui *E-Court*) dengan nomor perkara yang diterima secara manual kemudian menyetikkan nomor perkara tersebut dikolom pencarian maka akan ditemukan informasi mengenai data umum, penetapan, jadwal sidang, saksi, mediasi, putusan, biaya perkara, dan riwayat perkara. Selanjutnya akan ditemukan lama proses penyelesaian perkaranya, yang membedakan beracara secara elektronik dengan acara manual ialah beracara secara *E-Court* ini diberikan kepastian jadwal sidang dalam Court Calendar sehingga lebih tertata waktunya dan konsekuensinya tidak dapat diundur lagi kecuali dengan alasan yang sah.

Perwujudan asas cepat dalam penerapan *E-Court* ini ialah beracara secara *E-Court* dapat membawa perubahan dalam beracara di Pengadilan, Pendaftaran dapat dilakukan melalui *E-Court* dan berkas softfile dikirimkan melalui *E-Court* sehingga dapat diterima langsung oleh Pengadilan. Pembayaran panjar perkara dilakukan secara mandiri melalui Sms Banking, Transfer ATM, Mobile Banking yang bisa menghemat waktu tanpa harus membayar panjar perkara ke Pengadilan. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan menggunakan domisili elektronik yakni e-mail Pengguna akun *E-Court* dan langsung terkirim secara real-time. Persidangan dilaksanakan sesuai Court Calendar yang sudah ditentukan, para pihak dapat mengirimkan dokumen jawab menjawab, replik, duplik, bukti tertulis, dengan cepat tanpa harus terlibat kontak fisik dengan

petugas pengadilan dan pengiriman dokumen dilakukan sesuai jadwalnya. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak, dan selanjutnya putusan tersebut akan diberikan kepada para pihak berupa salinan putusan yang akan mereka terima setelah melakukan pembayaran PNBPD dan Materai secara elektronik. Para pihak yang ingin mendapatkan notifikasi perkara dan informasi pengadilan, dan antrean sidang, cukup membuka aplikasi SIPP berbasis web dan aplikasi Mext SIPP (Monitoring External SIPP) berbasis android, dengan cepat aplikasi ini akan menyampaikan informasi sesuai yang diminta.

Mewujudkan Asas Sederhana dan Asas Cepat ini sangat dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara. Apabila mereka dengan tekun mengikuti sesuai prosedur maka asas ini dapat diwujudkan. Namun apabila mereka tidak memiliki bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini dengan cepat, tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, belum memahami cara penggunaan *E-Court*, terlambat mengirimkan bukti, jawaban, replik, duplik, maka penyelesaian perkara ini akan memakan waktu yang lama.

Tinjauan terhadap Asas Biaya Ringan, Sebelum dijalankannya *E-Court*, pencari keadilan harus menyiapkan biaya perkara dan ongkos transportasi yang mahal, ketika perkara yang dihadapi lama diselesaikan maka semakin tinggi total biaya yang dikeluarkan baik itu ongkos transportasinya dan juga biaya panggilan yang dikenakan. Mahalnya biaya perkara ini terletak pada biaya panggilan dan panggilan mediasi. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, No. W4.U7/82/HK.02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dilihat dari

letak geografisnya, masing masing kelurahan ditentukan berdasarkan radiusnya, berikut biaya radius di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB:<sup>50</sup>

**Tabel 6. Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB**

No	Radius	Area	Jarak	Biaya
1.	Radius I	– Kecamatan Bangkinang Kota	00 s/d 30 km	Rp.100.000,-
2.	Radius II	– Kecamatan Kuok, – Kecamatan Bangkinang, – Kecamatan Kampar, Kecamatan Salo	00 s/d 50 km	Rp.150.000,- Sampai dengan Rp.250.000,-
3.	Radius III	– Kecamatan Kampar Timur – Kecamatan Kampar Utara, – Kecamatan Rumbio Jaya	00 s/d 75 km	Rp.150.000,- Sampai dengan Rp.300.000,-
4.	Radius IV	– Kecamatan Tambang, – Kecamatan Tapung	00 s/d 125 km	Rp.250.000,- Sampai dengan Rp.450.000,-
5.	Radius V	– Kecamatan Perhentian Raja, – Kecamatan Siak Hulu, – Kecamatan Kampar Kiri,	00 s/d 150 KM	Rp.300.000,- Sampai dengan Rp.350.000,-

<sup>50</sup> SK Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB tentang Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Kampar Kiri, Tengah</li> <li>- Kecamatan, Kampar Kiri Hilir</li> </ul>		
6.	Radius VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Tapung Hilir,</li> <li>- Kecamatan Tapung Hulu,</li> <li>- Kecamatan Kampar Kiri Hulu,</li> </ul>	00 s/d 200 KM	Rp.400.000,- Sampai dengan Rp.800.000,-
7.	Radius VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Gunung Sahilan,</li> <li>- Kecamatan XIII Koto Kampar,</li> <li>- Kecamatan Koto Kampar Hulu</li> </ul>	00 s/d 200 KM	Rp.450.000,-

Dengan adanya *E-Court* ini, maka biaya panggilan dan panggilan mediasi untuk Penggugat dihilangkan menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) Sebab tidak adanya biaya relas panggilan dan biaya lain terkait fisik, semua dikirimkan ke alamat e-mail sebagai domisili elektroniknya. Jika ada kelebihan biaya perkara yang telah disetorkan maka akan dikembalikan, apabila ada kekurangan biaya perkara dari jumlah yang telah disetorkan maka dapat melakukan pembayaran kembali agar tidak terjadinya kekurangan biaya.

**B. Penyebab Dan Kendala Dalam Implementasi *E-Court* dan E-Litigasi Terhadap Sistem Peradilan Perdata Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bangkinang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik**

Problematika yang muncul pasca-berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 ialah adanya pergeseran hukum acara di pengadilan. Terkait hukum pemanggilan, misalnya, umumnya pemanggilan dilakukan oleh jurusita/ jurusita pengganti dengan suatu surat panggilan resmi yang disampaikan langsung kepada para pihak, apabila tidak bertemu langsung maka disampaikan melalui kantor desa/ kelurahan sebagai pejabat yang berwenang (Pasal 121 ayat 1 dan 2, Pasal 122, 124, 126, 390 HIR/Pasal 145 ayat 1 dan 2, Pasal 146, 148, 150, 718 R.Bg.) Namun, Perma Nomor 1 Tahun 2019 secara fundamental mengubah hukum pemanggilan dengan cukup menyampaikan panggilan resmi via elektronik melalui sistem informasi pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 13 ayat 1). Ketentuan tersebut mengandaikan bahwa surat panggilan yang disampaikan jurusita secara elektronik sudah dianggap bertemu langsung dengan pihak berperkara dan dianggap sah.

Penerapan *E-Court* juga bersinggungan dengan persoalan intensitas upaya perdamaian oleh majelis hakim yang hanya terbatas pada persidangan pertama dan pada saat pembuktian. Maksudnya, pada tahapan persidangan selain yang disebutkan tersebut, tak ada lagi upaya penasihatannya karena pihak berperkara tidak

perlu hadir di saat persidangan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim humas Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB hal tersebut di tepis bahwa pelaksanaan *E-Court* dan litigasi memiliki persamaan dalam upaya perdamaian secara umum. Dalam hal ini upaya persidangan yang hanya dilakukan pada tahapan sidang pertama dan pada tahapan pembuktian saja. Dikarenakan adanya *E-Court* ini sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan yang dilakukan persidangan biasa, hanya saja *E-Court* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara online. Dengan adanya proses seperti itu maka dapat mempercepat proses penyelesaian dalam perkara di pengadilan. Dikarenakan dapat menghemat waktu serta dalam biaya perkara tidak dibebankan lagi terhadap para pihak<sup>51</sup>

Pelaksanaan *E-Court* ini tidak mengubah apapun dalam proses beracara di pengadilan sama halnya dengan proses pengadilan seperti biasa. Hanya saja *E-Court* membantu memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat sangat merugikan kedua belah pihak. Adanya *E-Court* ini maka akan terbuka semua informasi yang dibutuhkan masyarakat agar dapat peka terhadap peran lembaga peradilan dalam memberi jalan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk melimpahkan kasus dan masalahnya kepada pengadilan yang ada dalam hal ini khususnya di Pengadilan Negeri Bangkinang.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Humas Pengadilan Negeri Bangkinang, rabu 1 September 2021

Berdasarkan penelitian observasi dan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam penerapan *E-Court*, ditemui kendala dalam implementasi e-court terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu:

1. Pemahaman pencari keadilan belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *E-Court*, sehingga mengakibatkan mereka bolak balik ke Pengadilan untuk bertanya ke petugas *E-Court* menanyakan prosedurnya. Selain pencari keadilan, ternyata masih ada juga advokat yang belum memahami prosedur beracara secara *E-Court*, sehingga ia juga datang langsung ke Pengadilan untuk bertanya prosedurnya. Jika pencari keadilan belum memahami beracara secara *E-Court* maka hal ini dirasa belum efektif untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dijalankan jika semua para pihak setuju untuk beracara secara elektronik. Jika ada salah satu pihak saja yang tidak setuju, maka persidangan akan dilakukan secara manual. Hal ini menjadi kendala utama dalam proses litigasi karena bisa saja salah satu pihak tersebut baik itu tergugat, turut tergugat ada yang tidak pernah hadir di persidangan sama sekali sehingga proses litigasi tidak dapat dilaksanakan.
3. Pemeriksaan dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas. Keadaan seperti ini bisa terjadi oleh para pihak yang disebabkan karena proses scan dokumen hanya menggunakan camera handphone saja tidak menggunakan printer scan,

karena banyak para pihak yang tidak mempunyai alat khusus scanner, dan kedalam yang lain terkait dokumen adalah Para pihak kesulitan dalam mengubah dokumen menjadi doc / pdf. Kurangnya pemahaman terhadap pengoperasian komputer dan teknologi informasi menjadi salah satu penghambat dalam kelancaran persidangan secara elitigasi

4. Gangguan sinyal internet membuat pengiriman informasi dan dokumen menjadi terlambat. Gangguan sinyal ini akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan saksi/ahli jika lakukan secara jarak jauh.
5. Terjadi gangguan pada aplikasi E-court Mahkamah Agung, aplikasi ecourt yang di akses melalui *www.ecourt.mahkamahagung.go.id* tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada juga mengalami gangguan yang sebabkan maintenance atau perbaikan server Mahkamah Agung, selain disebabkan gangguan server mahkamah agung juga gangguan dapat disebabkan karena koneksitas antar instansi misalkan antara server lokal Pengadilan dan server mahkamah agung yang terjadi gangguan sinkronisasi data.
6. Terjadi gangguan pada proses pembayaran melalui virtual account Bank yang bermitra dengan Pengadilan dalam mengelola rekening perkara, banyak kasus dalam proses pembayaran yang dilakukan oleh para pihak dimana proses pembayaran telah dilakukan tetapi status pembayaran pada aplikasi E-court belum dilakukan pembayaran, dan kondisi seperti ini bisa terjadi dalam beberapa jam bahwa ada yang lebih dari 1x24 jam, sehingga



menyebabkan para pihak menjadi komplain terhadap pembayaran yang telah dilakukan karena belum tercatat dalam E-Court.

7. Infrastruktur teknologi Informasi, Problem berikutnya terkait penerapan *E-Court* ialah minimnya ketersediaan infrastruktur berupa perangkat keras (hardware) teknologi informasi sebagai penunjang kelancaran administrasi perkara secara elektronik. Infrastruktur sangat diperlukan dalam sarana prasarana penunjang pelaksanaan *E-Court* sehingga dengan adanya sarana infrastruktur yang ada dapat memaksimalkan berjalannya sistem *E-Court* tersebut. Dengan kelengkapan infrastruktur yang di miliki di setiap pengadilan diharapkan nantinya akan memudahkan seluruh agenda proses berperkara secara *E-Court* dan dapat mempercepat penyelesaian berperkara di Pengadilan Negeri Bangkinang
8. Sumber Daya Manusia, Masalah lainnya ialah sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas. Sehingga kesulitan menempatkan personel yang khusus menangani aplikasi *E-Court* secara penuh selama jam kerja. Padahal, tenaga ahli yang menangani *E-Court* harus bekerja full time, mengingat pengguna peradilan elektronik bisa mendaftarkan perkara kapan saja selama jam kerja, termasuk pada saat jam istirahat, di Pengadilan Negeri Bangkinang petugas yang ditempat sebagai petugas meja *E-Court* adalah pegawai fungsional dengan jabatan Panitera Pengganti karena tidak ada staf yang bisa ditugaskan untuk menjadi petugas meja *E-court* secara khusus disebabkan kekurangan pegawai ASN, sementara Panitera Pengganti tersebut yang ditugaskan

sebagai petugas meja E-court juga harus melakukan persidangan bersama majelis hakim sebagai juru catat berita acara sidang, belum lagi yang bersangkutan mempunyai beban kerja dalam menyelesaikan minutas berkas perkara tepat waktu, ini adalah beban kerja yang tinggi bagi pegawai tersebut.

Dalam kendala yang ditemui tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang bergerak cepat dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kendala tersebut.

Permasalahan para pencari keadilan yang belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *E-Court*, Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan petugas meja *E-Court* yang siap menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil apabila terdapat permasalahan dalam sistem *E-Court* kendala yang dihadapi oleh pengguna akun *E-Court*, dan membantu dalam mengunggah dokumen, mendapatkan e-SKUM bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain, membantu mendapatkan akun perkara melalui *E-Court* bagi pengguna terdaftar. Selain pengadaan petugas meja *E-Court*, juga terdapat papan informasi, video tutorial penggunaan *E-Court* pada Youtube resmi Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk informasi lainnya juga bisa diperoleh di facebook, instagram, SIPP dan *website* Pengadilan Negeri Bangkinang

Dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dijalankan jika semua para pihak setuju untuk beracara secara elektronik, hal ini karena sudah menjadi peraturan yang terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2019, sehingga langkah-langkah yang di ambil adalah para majelis hakim konsisten menjelaskan kepada para pihak terkait manfaat dari proses elitigasi diantaranya

adalah penghematan waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan, karena adanya pemangkasan biaya pemanggilan para pihak dan tidak mengeluarkan ongkos transportasi, Informasi yang diterima lebih cepat, karena tidak perlu harus datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi. Informasi akan dikirimkan ke domisili elektronik yang sudah didaftarkan

Permasalahan dengan pemeriksaan dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas, Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan petugas meja *E-Court* yang siap membantu dalam hal digitalisasi atau scan dokumen yang dibutuhkan jika para pihak membutuhkan, tetapi para pihak harus datang ke pengadilan untuk di bantu proses scanning, meja *E-Court* telah dilengkapi dengan printer scanning yang di persiapkan dalam membantu para pihak yang mengalami kesulitan dalam proses scanning dokumen, selain itu petugas meja *ecourt* juga memberikan edukasi kepada para pihak terkait digitalisasi dokumen dan perubahan dokumen dari type dokumen *docx*, menjadi *rtf* atau menjadi *pdf*.

Selanjutnya permasalahan gangguan sinyal internet membuat pengiriman informasi dan dokumen menjadi terlambat. Gangguan sinyal ini akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan saksi/ahli jika lakukan secara jarak jauh. Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil langkah-langkah dengan selalu berkoordinasi dengan pengadilan tempat saksi/ahli tersebut memberikan kesaksian, pemberian keterangan oleh saksi/ahli dilakukan secara telekonferen dengan infrastruktur pengadilan di Pengadilan tempat saksi/ahli berdiam. Kemudian

pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan teleconference, selama proses persidangan keterangan saksi/ahli yang bertempat dalam wilayah hukum pengadilan lain selalu di jaga oleh petugas teknologi informasi (IT) untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan lancar, untuk Pengadilan Negeri Bangkinang sendiri terkait permasalahan gangguan internet sudah tidak ada kendala lagi jika pun masih ada intensitasnya sangat kecil, karena Pengadilan Negeri Bangkinang telah mempunyai anggaran yang cukup besar dari Mahkamah Agung untuk biaya sewa internet yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- setiap bulannya. Dengan anggaran dana tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan kontrak langganan jasa internet dengan Perusahaan Fibernet, sehingga bandwidth kecepatan akses internet Pengadilan Negeri Bangkinang sebesar 50 Mbps (dedicated 1:1) untuk upload dan download, hal ini juga sama dengan anggaran pengadilan lainnya di Indonesia terkait kebutuhan internet.

Permasalahan terjadi gangguan pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung pada [www.ecourt.mahkamahagung.go.id](http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id), maka ketika terjadi gangguan pada aplikasi ecourt pihak Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mengirimkan laporan kendala tersebut melalui group Whatsapp yang didalamnya beranggotakan Tim IT dari Masing-masing Pengadilan Negeri dibawah Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Tim IT Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Tim IT Mahkamah Agung RI, sehingga ketika terjadi kendala aplikasi segera di ketahui dan diperbaiki oleh Tim IT Mahkamah

Agung. Dan beberapa alternatif solusi sementara ketika sistem sedang maintenance (pemeliharaan) juga akan di informasikan oleh Tim IT Mahkamah Agung kepada Tim IT Pengadilan Negeri.

Terjadi gangguan pada proses pembayaran melalui virtual account Bank yang bermitra dengan Pengadilan dalam mengelola rekening perkara, maka solusinya adalah Pihak pengadilan negeri bangkinang melalui Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan melaporkan ke Tim IT Mahkamah Agung RI dengan menyertakan bukti setor dan bukti penerimaan setoran dalam Rekening Bendahara Kepaniteraan. Selanjutnya Tim IT Mahkamah Agung RI akan melakukan kros cek terhadap transaksi tersebut dan melakukan sinkronisasi database pembayaran antara database E-Court, database Pihak Bank dan database Pengadilan Negeri Bangkinang.

Permasalahan infrastruktur teknologi Informasi, seluruh pengadilan di wilayah indonesia dari tahun ke tahun berangsur-angsur memenuhi kebutuhan teknologi informasi termasuk Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dimana anggaran tersebut telah di alokasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara merata di setiap satuan kerja. Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2021 ini juga telah mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat ruang sidang online dengan nilai Rp. 200.000.000,- pengadaan mesin antrian sidang dengan nilai Rp. 27.000.000,- pengadaan komputer kepaniteraan 3 unit dengan nilai 37.500.000,- kesemua anggaran tersebut ditujukan untuk memenuhi

infrastruktur teknologi informasi guna lancarnya implementasi E-Court serta pelayanan publik lainnya berbasis teknologi informasi.<sup>52</sup>

Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas dan kurangnya pegawai ini menjadi permasalahan yang umum di banyak instansi, banyak pegawai yang merangkap-rangkap jawaban. Di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengatasi permasalahan pegawai yang rangkap jabatan fungsional dengan petugas E-Court telah dikeluarkan kebijakan bahwa petugas meja E-Court dan petugas PTSP masing-masing loket di tunjuk dua orang sehingga dapat bergantian dalam hal memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan, seperti petugas meja E-Court telah di tunjuk 2 orang yaitu Zulmaini Vera, SH, MH, (fungsional Panitera Pengganti) dan Ridwan (Staf Kenaiteraan Perdata).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup><https://pn-bangkinang.go.id/?link=TampilDataKeuanganBulananDipa>, “Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Bangkinang” Diakses pada hari Rabu, Tanggal 1 September 2021, Pukul 11.30 Wib

<sup>53</sup> SK Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Meja E-Court pada Pengadilan Negeri Bangkinang (W4.U7/164/KP.04.10/5/2020 Tanggal 19 Mei 2020)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi E-Court terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah diterapkan sejak tahun 2019. Dilengkapi dengan SDM yang kompeten karena sudah diadakan sosialisasi serta fasilitas mendukung meliputi meja pojok *E-Court*, perangkat komputer, jaringan internet yang cepat, brosur, poster dan tutorial aplikasi *E-Court*, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik. Implementasi *E-Court* terhadap sistem peradilan perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bangkinang sudah memenuhi asas tersebut. Pada asas sederhana diwujudkan dalam penyederhanaan prosedur bahwa penyelesaian perkara tidak mengharuskan pencari keadilan menghadap Meja Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dan agenda persidangan dalam penyelesaian perkaranya, tetapi telah dilaksanakan secara online, kecuali pada agenda persidangan pertama dan agenda pembuktian yang dilakukan secara manual. Asas cepat

diwujudkan dalam prosedur pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, dan beberapa agenda persidangan yang dilakukan secara elektronik. Asas biaya ringan diwujudkan dalam peniadaannya biaya panggilan bagi Penggugat. Dalam panjar perkara biaya panggilan bagi penggugat dan tergugat memiliki nominal yang tinggi, sehingga adanya peniadaan biaya panggilan bagi Penggugat tersebut dapat mengurangi jumlah panjar perkara yang akan dibayarkan.

2. Kendala yang ditemui dalam implementasi E-Court dan elitigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah:
  1. Pemahaman pencari keadilan belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *E-Court* dan elitigasi,
  2. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dijalankan jika semua para pihak setuju untuk beracara secara elektronik.
  3. Pemeriksaan dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah, karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang tidak jelas.
  4. Gangguan sinyal internet membuat pengiriman informasi dan dokumen menjadi terlambat. Gangguan sinyal ini akan mempengaruhi jalannya proses E-Court, elitigasi dan pemeriksaan saksi/ahli jika lakukan secara jarak jauh.
  5. Terjadi gangguan pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung, aplikasi E-Court yang di akses melalui *www.ecourt.mahkamahagung.go.id* tidak selamanya berjalan dengan lancar



6. Permasalahan terjadinya gangguan pada proses pembayaran melalui virtual account Bank yang bermitra dengan Pengadilan dalam mengelola rekening perkara
7. ketersediaan infrastruktur berupa perangkat keras (hardware) teknologi informasi sebagai penunjang kelancaran administrasi perkara secara elektronik yang terbatas.
8. kekurangan pegawai dan Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih terbatas

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis hanya ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi dari Pengadilan Negeri Bangkinang secara berkesinambungan kepada Pencari Keadilan yang ingin menggunakan *E-Court* dan Elitigasi serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet guna menunjang kelancaran menggunakan *E-Court* dan elitigasi.
2. Pihak Pengadilan Negeri Bangkinang melalui petugas meja *E-Court*, humas pengadilan dan majelis hakim di persidangan harus mengoptimalkan pelaksanaan *E-Court* dan elitigasi secara konsisten dengan menjelaskan kepada para pihak terkait manfaat dan keuntungan dari proses elitigasi dan untuk permasalahan terjadinya gangguan pada proses pembayaran melalui virtual account Bank yang bermitra dengan Pengadilan dalam mengelola rekening perkara, pihak Pengadilan Negeri Bangkinang diharapkan

mempunyai terobosan baru dengan cara membuat perjanjian kerja sama atau MOU dengan pihak bank sehingga keluhan para pihak terkait pembayaran biaya perkara dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Editor). 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan PSHK.
- Abdussalam. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Agus Dwiyanto, dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- \_\_\_\_\_. dan Bevaola Kusumasari. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus Dilakukan?* dalam Policy Brief, No. II/PB/2003.
- Budi Indera Cahaya. 2013. *Kumpulan Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik, Cetakan Kesatu*. Jakarta: Lazuardi Buku Utama.
- Dirjen Badilum. 2015. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Tahun 2014*. Jakarta: Dirjen Badilum.
- H. Syaukani. 2003. *Akses dan Indikator Tata kelola Pemerintahan Daerah yang Baik*. Yogyakarta: Lembaga dan Kajian Hukum Otonomi Daerah.
- Hadi Soeprapto. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik (antara keinginan dan Harapan)*. Bandung: Media Pratama.
- Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: Bee Media.
- Inu Kencana Syafi'i, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Janedjri M. Jaffar. "Sistem Peradilan *E-Court* dan Access to Justice"  
[http://www.unisosdem.org/article\\_printfriendly.php?aid=7649&coid=3&caid=21](http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=7649&coid=3&caid=21). Akses 05 Desember 2015
- Jimly Asshiddiqie, SH. Prof.Dr. 2010. *Dalam ceramah umum acara pelantikan DPP Ikatan Alumni Universitas Jayabaya dengan judul Negara Hukum Indonesia*. Jakarta:
- Kasim, Ifdal (Editor). 2000. *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan Buku 1, Terjemahan Tim Elsan*. Jakarta:

- Munir Fuady, SH., MH., LL.M. Dr. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Irfan Islamy. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Hatta Ali, Dr. 2012. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Padmo Wahjono, S.H. Prof. 1982. *Indonesia Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Muhammad Miharadi. 2011. *Kebebasan Informasi Publik Versus Ragasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo. 1981. *Pengantar Ilmu Huku.*, Djambatan. Bandung.
- Ridwan Mansyur, SH, MH, Dr. H, (Humas MA RI). “Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara” [https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/Keterbukaan%20Informasi\\_Pada\\_Pengadilan.pdf](https://www.mahkamahagung.go.id/images/news/Keterbukaan%20Informasi_Pada_Pengadilan.pdf). Akses 05 Desember 2015.
- Soerdjono Soekanto. 1985. *Beberapa Hal yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Dandapala. *Langkah Menuju Peradilan Moden*, Majalah Dandapala, Majalah Internal Badilum MA RI. Jakarta, 2015, Edisi 3 Tahun 1 Mei 2015.
- \_\_\_\_\_. *Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan*. Majalah Dandapala, Majalah Internal Badilum MA RI. Jakarta: 2015, Edisi 3 Tahun 1 Mei 2015.
- T. Gayus Lumbuun. Tanpa tahun. *Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, makalah, tanpa tahun, hal. 5

- Todung Mulya Lubis. 1986. *Realita Hak-Hak untuk Mendapatkan Informasi dan Berkomunikasi di Indonesia, Hukum dan Pembangunan*, (Nomor 4 Tahun Ke-XVI).
- Yusuf Shofie dan Somi Awan. 2004. *Sosok Peradilan Konsumen, Mengungkap Pelbagai Perosalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jakarta: Piramedia.